



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 110 /2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, optimalisasi dan sinergitas pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

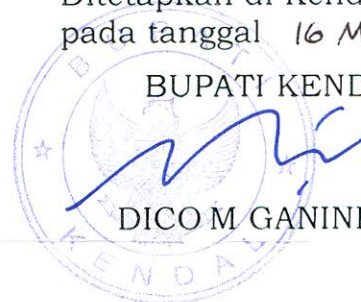
- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 63);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 53);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembangunan/Renovasi Masjid Agung Kendal;
 2. Pembangunan Gedung Olahraga dan *Youth Center*;
 3. Penataan dan Pembangunan Daerah Tujuan Wisata Curug Sewu;
 4. Pembangunan Pasar Weleri I;
 5. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Boja;
 6. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kaliwungu;
 7. Pembangunan Kantor Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 8. Penyempurnaan Gedung Perpustakaan Baru;
 9. Rekonstruksi Jalan Kalices-Sojomerto;
 10. Rekonstruksi Jalan Ngasinan-Ringinarum;
 11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Wonorejo Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 12. Pembangunan Embung Kelompok Tani Karya Utama Desa Gondang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal ;
 3. SKPD pelaksana kegiatan yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-